



## PRAKTIK JUAL BELI SECARA MU'ATHAH MENURUT PANDANGAN ULAMA

M. Agus Budiantoro  
agusbudiantoro@gmail.com

Moh. Yasir Fauzi  
yasirfauzi@radenintan.ac.id  
UIN Raden Intan Lampung

Received	Revised	Accepted
24-4-2024	26-05-2024	15-06-2024

**Abstract:** *There are various kinds of modern business transactions today, one of which is transactions in supermarkets. Buying and selling in supermarkets uses electronic media called "barcodes" making it easier for consumers to transact. This transaction is called a bai'mu'athab transaction. The problems in this study are How is the Implementation of Buying and Selling with the Mu'athab System? And how is buying and selling with the Mu'athab system according to the views of the Ulama? The purpose of this research is to describe buying and selling with the Mu'athab system. To examine and find out the Mu'athab system from the perspective of Sharia Economic Law. This research includes field research, which is research that is directly conducted in the field or on respondents. In addition, this research also uses library research, which is research that uses literature, both in the form of Islamic law books (fiqh books, compilations of sharia economic law, scientific journals, and supported by the results of interviews from sources, namely consumers and minimarket employees of Indomaret and Alfamart with an ushul fiqh approach with the theory of benefit and the theory of Maslahah Mursalah. The practice of buying and selling in mu'athab among scholars there are different views. Some scholars say that mu'athab buying and selling is invalid because buying and selling is prescribed to use ijab and qabul. Meanwhile, some other scholars say that mu'athab buying and selling is valid because requiring absolute ijab and kabul in every buying and selling contract at the present time is felt to be ineffective, sometimes even slowing down the implementation of transactions.*

**Keywords:** *Sale and purchase, mua'thab, scholars*

**Abstrak:** Ada berbagai macam transaksi bisnis modern dewasa ini, salah satunya adalah transaksi di supermarket. Jual beli di supermarket menggunakan media elektronik yang dinamakan "barcode" sehingga memudahkan para konsumen untuk bertransaksi. Transaksi ini disebut dengan transaksi bai'mu'athab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Jual Beli dengan Sistem Mu'athah? Dan Bagaimana Jual Beli dengan sistem Mu'athah Menurut Pandangan Ulama? Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Jual Beli dengan sistem Mu'athah. Untuk mengkaji dan mengetahui Jual Beli dengan sistem Mu'athah perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu konsumen dan pegawai minimarket Indomaret dan Alfamart dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori kemaslahatan serta teori Maslahah Mursalah. Praktik Jual beli secara mu'athah ini dikalangan ulama terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli mu'athah tidak sah karena jual beli disyari'atkan menggunakan ijab dan qabul. Sementara Sebagian ulama yang lain mengatakan jual beli secara mu'athah sah karena mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi.

**Kata kunci:** Jual beli, mua'thab, ulama



## Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai semua apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.<sup>1</sup> Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah. Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.<sup>2</sup>

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dari pengertian dalam arti luas kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya

dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli. Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ,cet ke-2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, hlm. 348.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada, Media, 2010) hlm. 89



Fakta mengenai praktek jual beli sehari-hari telah mengalami perubahan ke arah yang semakin praktis dengan mencukupkan label harga tanpa perlu ijab-qabul. Padahal keduanya merupakan indikator kerelaan dari kedua belah pihak. Praktik semacam ini dalam istilah fikih disebut dengan jual beli mu'athah.<sup>5</sup>

Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat yang ada serta harus terhindar dari *mudharat*. Selain itu transaksi jual beli harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, penipuan dan sebagainya. Jual beli juga harus didasarkan atas rasa suka sama suka atau kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Karena hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya hubungan antar sesama manusia. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan di era modern saat ini yakni adanya transaksi jual beli yang barang lalu membayarnya di kasir.

Di dalam ilmu fikih transaksi tersebut disebut dengan *ta'athi* atau *mua'atab*. Dimana praktek *ijab qabul* tidak dilakukan dengan menggunakan kata-kata, tulisan maupun isyarat untuk menyatakan persetujuannya dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Transaksi *ba'i al-mu'athah* tersebut dapat dengan mudah dijumpai pada supermarket, swalayan, butik, mall dan sebagainya

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian

yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu konsumen dan pegawai minimarket Indomaret dan Alfamart. Mengenai implementasi jual beli dengan sistem mu'athah pada minimarket Indomaret dan Alfamart dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori *Maslahah Mursalah*.

Metode Analisis data. Untuk menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

### Pembahasan

#### 1. Pengertian Jual dan Macam-Macam Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat

<sup>5</sup> Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. V (Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 3313.



beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>6</sup>

Menurut Amir Syarifudin Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.

Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>7</sup>

#### b. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- 3) jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena,

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 101.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 192-193.



barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyerat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh.

Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula hadits Nabi.<sup>9</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>10</sup>

Dalam hadits Rasulullah saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُتُبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُتْرُوبٍ) (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)

Artinya:

“Dari Rifa‘ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>11</sup>

## 3. Rukum dan Syarat Jual Beli

### a. Rukum Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 75-77.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 193.

<sup>10</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 1987), hlm. 45.

<sup>11</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008)



Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (Ijab qabul).<sup>12</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>13</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal seja. Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Maksudnya, bahwa dalam

melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- 4) Baligh atau Dewasa. Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.

70.

<sup>14</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.



Objek atau Barang yang Diperjual Belikan. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan objek atau barang yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Suci atau tidak najis.
  - 2) Bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Objek dapat diserahkan kepada pihak pembeli.
  - 4) Objek merupakan milik penjual.
  - 5) Objek diketahui dengan jelas bentuk, zat, ukurannya
4. Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama

Dalam transaksi jual beli kita melaksanakan akad atau ijab qobul. Ijab qobul dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, namun kebanyakan pada saat ini akad atau ijab qobul dilaksanakan secara tidak langsung oleh penjual dan pembeli. Biasanya akad dilaksanakan dengan cara saling menyerahkan uang dan barang lalu dilengkapi dengan percakapan lisan, namun pada zaman modern ini akad biasanya tidak terlihat dan pembayaran biasanya dilakukan melalui aplikasi atau kasir yang biasanya melayani. Akad merupakan salah satu syarat terjadinya jual beli, akad memiliki peranan penting untuk kemajuan suatu usaha ataupun bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli tanpa akad.<sup>15</sup>

Jual beli al-mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun

harganya, tetapi tidak memakai ijab qobul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitupun dibolehkan ijab qobul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhoan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighthat dengan perbuatan atau isyarat

*Bai' mu'athah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Misalnya jual beli yang dilakukan di supermarket atau mini market di mana para penjual dan pembeli tidak melafazkan ijab dan kabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun. Dalam menetapkan sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan dengan cara ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sayid Sabiq berpendapat, jual beli dapat diadakan dengan ijab dan kabul, kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima benda itu aja. Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaan manusia.

Syafi'iyah berpendapat, akad disyariatkan dilakukan dengan lafazh ijab dan kabul yang *sharib* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat jual beli *mu'athah* tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun mahal. Masalah *'antaradhin*, menurut ulama ini merupakan

<sup>15</sup> Alfiana Novi Fitriani, dkk, *Praktik Jual Beli Tanpa Akad*, JIES (Journal of Islamic

Education Studies), Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Vol. 1, No. 2, Maret 2023, hlm. 130.



urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan kabul. Namun, an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi'iyah *mutaakbirin* berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *ba'i mu'athab* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah berpendapat, jual beli *mu'athab* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad. Mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan ijab dan kabul.<sup>16</sup>

### **Kesimpulan**

Perkembangan zaman yang semakin kompleks saat ini membawa kita

kepada suatu perubahan pola hidup. Termasuk salah satunya praktek jual beli sehari-hari telah mengalami perubahan ke arah yang semakin praktis, yaitu seperti yang banyak terjadi di minimarket ataupun supermarket dengan hanya mencantumkan label harga tanpa perlu ijab-qabul. Praktik semacam ini dalam istilah fikih disebut dengan jual beli *mu'athab*.

Praktik Jual beli secara *mu'athab* ini dikalangan ulama terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli *mu'athab* tidak sah karena jual beli disyari'atkan menggunakan ijab dan qabul. Sementara Sebagian ulama yang lain mengatakan jual beli secara *mu'athab* sah karena mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi.

### **Daftar Pustaka**

Alfiana Novi Fitriani, dkk, *Praktik Jual Beli Tanpa Akad*, JIES (Journal of Islamic Education Studies), Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Vol. 1, No. 2, Maret 2023

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0

---

<sup>16</sup> Lukman Hamdani, *Kontrak Jual Beli di Era Kontemporer*, Jurnal JESKape Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm. 107-108.



- “Bulughul Maram”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008
- Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. V Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, n.d
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana,2005
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada, Media, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2 Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Lubis, K. Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Lukman Hamdani, *Kontrak Jual Beli di Era Kontemporer*, Jurnal JESKape Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm. 107-108.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy et.al, Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Rizky Rosa Nur Fadilla, *Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba’i Al-Mu’atbah) Pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf*, Justisia Ekonomika, Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021
- Sudrajat, Enang, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur’an, 1987
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003